

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 332 /KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Thu Sen**, beralamat di Perum Citraland Cluster Crystal Hill Blok C-12 J, RT/RW: 000/000, Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual atas nama **Dedi Sutanto S.H., M.H., C.L.A.** pada kantor DSP Patent International, beralamat di Wisma Nugra Santana, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **26 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek **GROZA** Nomor Agenda **JID2024036272** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **11 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Agenda **JID2024036272**, tertanggal **11 Februari 2025**;
Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan

kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



nomor daftar **IDM001236231** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis dan karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

GROZA

1. Bahwa permohonan banding Merek Nomor Agenda **JID2024036272** untuk jenis barang di kelas **35** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

GROZA

2. Bahwa Merek Nomor Agenda **JID2024036272** atas nama Pemohon tersebut ditolak dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 21 (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan

GROZA

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek nomor daftar **IDM001236231** terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik ;

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolaknya permintaan pendaftaran

GROZA

Merek Nomor Agenda **JID2024036272** tersebut dikarenakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, jenis huruf dan kombinasinya sehingga perlu dipandang secara keseluruhan antara kedua merek.

4. Bahwa Pemohon tidak memiliki itikad tidak baik dalam pengajuan merek di kelas 35 ini, hal ini bisa dilihat dari terdaftarnya merek **GROZA** yang telah memiliki sertifikat di kelas 12;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

GROZA

Merek

tertanggal **11 Februari 2025**, telah diterima oleh Pemohon

Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **3 Maret 2025**;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek

Nomor Agenda **JID2024036272** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 35** yaitu: *"pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; Agen impor dan ekspor di bidang suku cadang otomotif; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; Layanan distribusi grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; penjualan spareparts kendaraan bermotor; jasa ritel dan grosir untuk motor listrik dari semua jenis, turbin uap dan gas serta bagian-bagiannya, generator listrik dan bagian-bagiannya"*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek 

nomor daftar **IDM001236231** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang dan/jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  nomor daftar **IDM001236231** adalah melindungi barang dalam **kelas 12** berupa: *"tabung suspensi kendaraan; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; suspensi; lengan suspensi untuk kendaraan; bagian-bagian suspensi; tabung peredam kejut suspensi; Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Coil spring untuk suspensi kendaraan darat; logam yang dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan; peredam kejut suspensi untuk mobil; pegas suspensi untuk mobil; penopang suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk mobil; sistem suspensi untuk kendaraan; suspensi roda; pegas suspensi kendaraan; sistem suspensi udara untuk kendaraan; as untuk sistem suspensi udara di kendaraan; pegas suspensi kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; anti-roll bar untuk suspensi kendaraan darat; peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut untuk sepeda motor; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; Peredam Kejut; peredam kejut [bagian kendaraan]; Bantalan peredam kejut; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; handle rem/kopling; cakram rem untuk kendaraan; Rem cakram untuk mobil; rem cakram hidrolik untuk sepeda; bantalan rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk sepeda motor; Kampas rem cakram; rem cakram untuk kendaraan; Piringan rem Cakram; piringan rem cakram untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kopling (clutches) untuk kendaraan; kabel kopling; Pelat kopling; kopling rahang untuk kendaraan darat; kabel kopling untuk sepeda motor; kopling untuk kendaraan darat; Tuas Kopling; kopling untuk kendaraan darat; Kabel kopling untuk kendaraan; stut kopling hidrolik; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; Plat kopling Untuk Kendaraan; Plat Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk Kendaraan; clutch hose (selang kopling); clutch booster (booster kopling); shock Braker; stabiliser shock; tabung shock depan; As shock untuk kendaraan darat; Shock untuk sepeda motor; Karet shockbreaker untuk kendaraan; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers); segitiga shock motor; penutup segitiga shock; pelindung shock depan motor"*;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam **kelas 35** yaitu: *"pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; Agen impor dan ekspor di bidang suku cadang otomotif; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; Layanan distribusi grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; penjualan spareparts kendaraan bermotor; jasa ritel dan grosir untuk motor listrik dari semua jenis, turbin uap dan gas serta bagian-bagiannya, generator listrik dan bagian-bagiannya"*; yang dimohonkan perlindungannya dalam

GROZA

Merek Nomor Agenda **JID2024036272** oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang **kelas 12** berupa: *"tabung suspensi kendaraan; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; suspensi; lengan suspensi untuk kendaraan; bagian-bagian suspensi; tabung peredam kejut suspensi; Pegas daun untuk suspensi kendaraan; Coil spring untuk suspensi kendaraan darat; logam yang dilapisi daun pegas untuk suspensi kendaraan; peredam kejut suspensi untuk mobil; pegas suspensi untuk mobil; penopang suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk mobil; sistem suspensi untuk kendaraan; suspensi roda; pegas suspensi kendaraan; sistem suspensi udara untuk kendaraan; as untuk sistem suspensi udara di kendaraan; pegas suspensi kendaraan; stabilizer bar untuk suspensi kendaraan darat; anti-roll bar untuk suspensi kendaraan darat; peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut untuk sepeda motor; peredam kejut untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; Peredam Kejut; peredam kejut [bagian kendaraan]; Bantalan peredam kejut; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; handle rem/kopling; cakram rem untuk kendaraan; Rem cakram untuk mobil; rem cakram hidrolik untuk sepeda; bantalan rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk sepeda motor; Kampas rem cakram; rem cakram untuk kendaraan; Piringan rem Cakram; piringan rem cakram untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kopling (clutches) untuk kendaraan; kabel kopling; Pelat kopling; kopling rahang untuk kendaraan darat; kabel kopling untuk sepeda motor; kopling untuk kendaraan darat; Tuas Kopling; kopling untuk kendaraan darat; Kabel kopling untuk kendaraan; stut kopling hidrolik; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; Plat kopling Untuk Kendaraan; Plat Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk Kendaraan; clutch hose (selang kopling); clutch booster (booster kopling); shock Breker; stabiliser shock; tabung shock depan; As shock untuk kendaraan darat; Shock untuk sepeda motor; Karet shockbreaker untuk kendaraan; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock*

towers); segitiga shock motor; penutup segitiga shock; pelindung shock depan



motor"; yang dilindungi dalam merek



Nomor Daftar **IDM001236231**

terdapat persamaan dalam fungsi dan tujuan penggunaan, saluran distribusi serta adanya keterkaitan antara jasa merek Pemohon dengan barang yang dimohonkan dari merek pembanding. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang dan / jasa sejenis**;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **JID2024036272** diajukan oleh **Thu Sen**, beralamat di Perum Citraland Cluster Crystal Hill Blok C-12 J, RT/RW: 000/000, Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali,

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek



Nomor Daftar **IDM001236231** atas nama **AKHMAD FIRDAUS** Berkedudukan di Perum Prima Graha B/18 Link. Muding Kaja, Kerobokan Kaja – Kuta Utara, Badung – Bali, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Etiket Merek



Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: JID2024036272	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM001236231
	
GROZA	GROZA+LOGO



Menimbang, bahwa Merek **GROZA** Nomor Agenda **JID2024036272** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **ROZA+LOGO G**, namun unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi: **GROZA**;



Menimbang, bahwa merek **GROZA** Nomor Daftar **IDM001236231** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata **GROZA** sehingga unsur merek dominan merek terdaftar dapat dilihat adalah unsur merek **GROZA+LOGO**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek



atas nama pemohon banding, dengan unsur merek



yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya, mengenai bunyi ucapan/fonetik dan kesan yang sama yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang dan/jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Pemohon yang beritikad tidak baik, adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Fakta bahwa logo Pemohon Banding yang identik dengan logo merek

pembanding dapat menjadi indikasi adanya pemohon yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

GROZA

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek Nomor Agenda **JID2024036272**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutuskan permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **4 Juni 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H sebagai Ketua, dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

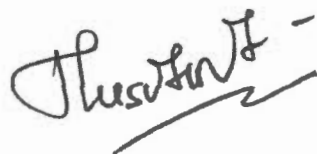


1. WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

